



PUTUSAN

Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa sengketa tata usaha negara Pemilihan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. RISWAN NS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Rumah Dinas Pemda Simeulue, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. **HAMDAN AMIN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Benggek, Desa Kp. Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Wendra Puji, S.H., M.H.;
2. Maman Usman R, S.H., M.H.;

Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Ridha Metro, Posko Sandi Salapan, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

melawan:

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE, tempat kedudukan di Jalan Teuku Umar, KM 6, Desa Suak Buluh, Simeulue;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Judin, S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub bagian Hukum Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue, tempat tinggal di Jalan TGK Diujung, Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 875.1/915/2016 tanggal 16 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat



sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dasar Gugatan;

Menimbang, Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang PTUN") yang menetapkan bahwa:

Pasal 53:

Ayat (1) : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa penggugat adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek sengketa *a quo*, dengan meloloskan Erli Hasim, SH, S.Ag dan Hj. Afridawati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue ("Paslon dengan nomor urut 3") baik pada tahap pendaftaran Bakal Pasangan Calon maupun pada tahap Penetapan Pasangan Calon, karena berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti serta saksi-saksi yang ada dan telah diajukan pada pemeriksaan sengketa pemilihan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue, secara meyakinkan calon Wakil Bupati atas nama Hj. Afridawati/Paslon dengan nomor urut 3 terindikasi melakukan pemalsuan dokumen persyaratan sebagai pasangan calon, terkait syarat



minimal jenjang pendidikan calon. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Pilkada”) yang mensyaratkan bahwa “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA/SMU) atau sederajat”, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pilkada sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat (selanjutnya disebut “PKPU Penyelenggaraan Pilkada”);

II. Tenggang Waktu Pengajuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “PKPU Tahapan Pilkada”), menetapkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah 3 (tiga) hari kerja sejak adanya Putusan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten;

Bahwa Panwas telah membacakan putusan sengketa pemilihan pada tanggal 9 November 2016, yang amar putusannya memutuskan: “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”, sehingga tenggang waktu yang ditetapkan oleh PKPU tentang Tahapan Pilkada sebagaimana dimaksud di atas, adalah dari tanggal 9 s.d. 11 November 2016;

Adapun pertimbangan hukum Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pimpinan musyawarah berpendapat, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue telah melakukan verifikasi ijazah calon wakil bupati Simeulue atas nama Afridawati telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka (1) menyatakan bahwa foto copy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
- Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Barat, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa "Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota di wilayah Aceh dengan persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat" *Juncto* Pasal 25 ayat (1) huruf n yang menyatakan bahwa "fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d";

Bahwa Surat Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 10 November 2016. Sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan;

III. Alasan Gugatan;

Menimbang, bahwa Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan tuntutan pembatalan terhadap objek sengketa, khususnya terbatas pada pembatalan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan nomor urut 3 atas nama Erli Hasim, S.H., S.Ag dan Hj. Afridawati, adalah sebagai berikut:



1. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah “Memenuhi Persyaratan” pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017, yang selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut dan dihasilkan nomor urut pasangan calon adalah sebagai berikut:

- Nomor urut 1 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Drs. H. Riswan NS - Hamdan Amin, SE;
- Nomor urut 2 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: H. Aryaudin - H. Ropian, SE.; dan
- Nomor urut 3 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Erli Hasim, SH, S.Ag - Hj. Afridawati;

Berkenaan dengan penetapan tersebut terdapat persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh setiap calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Undang-Undang Pilkada. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 3, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon Wakil Bupati dengan nomor urut 3 atas nama Hj. Afridawati;

Bukti pelanggaran tersebut didasarkan pada laporan masyarakat tentang adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan (ijasah SLTA) oleh calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3;

2. Bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan, dalam melaksanakan pendaftaran pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 harus berpedoman pada Pasal 2 ayat (2) PKPU tentang Penyelenggaraan Pilkada yang memerintahkan bahwa “Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas;

Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, Tergugat seharusnya:

- Memastikan agar peserta Pilkada berlaku jujur dalam memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, tidak memberikan toleransi terhadap adanya indikasi pemalsuan dokumen persyaratan;



- Adil dan tidak diskriminatif dalam memperlakukan setiap pasangan calon peserta Pilkada, dalam hal ini berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon adalah berlaku sama sebagaimana perintah Undang-Undang Pilkada, tidak ada pengecualian syarat terhadap salah satu calon, terlebih dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan;
 - Tegak dalam menerima dan/atau menolak dokumen persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon, termasuk menetapkan suatu keputusan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar penyelenggaraan Pilkada memberikan kepastian hukum kepada setiap peserta Pilkada dan masyarakat;
 - Profesional dalam melakukan penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam melakukan pengkajian, penelitian serta verifikasi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi berkenaan dengan dokumen persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon. Sehingga penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Simeulue dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dengan sebaik-baiknya;
3. Bahwa didasarkan pada itikad baik dengan tujuan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen tersebut, Penggugat telah berinisiatif untuk mencari dan menggali informasi dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan bersinggungan langsung dengan permasalahan *a quo*, oleh karenanya diperoleh informasi sebagai berikut:
- i. Pada Tahun 2003, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dikenal dengan program paket c yang dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimana Provinsi Aceh menjadi bagian dari program tersebut;
 - ii. Dalam melaksanakan program PLS Tahap I, Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan 2 (dua) lokasi untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), yaitu:
 - PKBM Suka Jaya, Desa Suka Jaya, diselenggarakan 3 hari setiap minggunya yang berlangsung selama 3 bulan;
 - PKBM Karang Taruna, Desa Badegong Ulut Mayang, Kecamatan Tepah Selatan, diselenggarakan 3 hari setiap minggunya yang berlangsung selama 3 bulan;



- iii. Program PLS pada Tahun 2003 diikuti oleh sebanyak 336 siswa dan setelah dilaksanakan ujian, banyak yang tidak lulus, termasuk didalamnya siswa atas nama Afridawati (wakil dari Paslon Nomor Urut 3) (dinyatakan tidak lulus ujian);
 - iv. Pada program PLS Tahap 2 yang diselenggarakan pada Tahun 2004, kembali dilaksanakan ujian, termasuk pesertanya adalah siswa yang tidak lulus pada tahun 2003. Diperoleh fakta bahwa siswa atas nama Afridawati kembali dinyatakan tidak lulus;
 - v. Pada program PLS Tahap 3 yang diselenggarakan pada tahun 2005 (pada dua PKBM tersebut), kembali dilaksanakan ujian dan siswa atas nama Afridawati, tidak mengikuti ujian;
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, terdapat "Laporan Dugaan Ijazah Palsu" yang disampaikan oleh masyarakat kepada Tergugat dan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue, yang pada intinya melaporkan adanya dugaan Pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh Sdri Afridawati sebagai Calon Wakil Bupati Simeulue/ Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena yang bersangkutan tidak pernah ikut belajar dan tidak pernah ikut ujian Paket C, serta beberapa kali dinyatakan tidak lulus;
 5. Bahwa dugaan adanya pemalsuan Ijazah Paket C, yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon dengan nomor urut 3 telah mengemuka sebelum adanya penetapan Objek Sengketa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai surat pernyataan yang dibuat oleh berbagai pihak, diantaranya:
 - Mohamad Rizal, S.E., Pensiunan, menjabat sebagai Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (Tahun 2003-2005), melalui surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016, menyatakan bahwa Sdri. Afridawati, pernah diusulkan sebagai calon siswa Paket C, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah ikut belajar, tidak pernah ujian Paket C dan tidak lulus;
 - Syahrian Spd, Ketua PKBM Karang Taruna (Badegong), menerangkan bahwa Afridawati tidak pernah ikut serta belajar di PKBM Karang Taruna dan tidak pernah mengikuti ujian Paket C;
 - Harmil, S.Pd, Pengawas Ujian Paket C Tahun 2005, melalui surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2016, menerangkan bahwa



- peserta PLS atas nama Afridawati tidak mengikuti ujian Paket C yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Simeulue Timur;
- M. Junet, Tutor PLS, melalui surat pernyataan tertanggal 5 Oktober 2016, menerangkan bahwa Afridawati tidak pernah menghadiri proses belajar di PKBM Karang Taruna;
 - Linawati, Tutor PLS, melalui Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2016, menerangkan bahwa Afridawati tidak pernah menghadiri proses belajar di PKBM Karang Taruna;
 - Agusman, Tutor PLS, melalui Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2016, menerangkan bahwa Afridawati tidak pernah menghadiri proses belajar di PKBM Karang Taruna;
 - Yahya, Tutor PLS, melalui Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2016, menerangkan bahwa Afridawati tidak pernah menghadiri proses belajar di PKBM Karang Taruna;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti secara meyakinkan, Calon Wakil Bupati dengan nomor urut 3 atas nama Afridawati, tidak pernah dinyatakan lulus sebagai peserta PLS. Oleh karenanya ijazah SLTA yang diajukan oleh yang bersangkutan kepada Tergugat patut diduga sebagai dokumen palsu;
7. Bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut, Tim Pemenangan Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti, dengan tujuan agar penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Simeulue dapat berlangsung secara jujur dan adil. Bahwa tindakan Penggugat melaporkan permasalahan *a quo* didasarkan pada Pasal 184 Undang-Undang Pilkada yang mengatur secara khusus tindak pidana dalam penyelenggaraan Pilkada, yang menegaskan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit ...";
8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Penggugat juga telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue terhadap Tergugat. Pada saat dilakukan verifikasi alat bukti



yang disampaikan oleh Tergugat, ditemukan beberapa fakta dan kejanggalan sebagai berikut:

a. Terkait Surat Kepala Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11673/H4.4/EP/-2016 tanggal 26 Oktober 2016:

- Surat klarifikasi yang diterbitkan oleh Kepala Balitbang Kemendikbud diterbitkan hanya dalam waktu 3 hari sejak surat permohonan disampaikan oleh Team Kampanye Perjuangan Rakyat (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3). Permohonan disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Surat klarifikasi oleh Balitbang Kemendikbud dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2016 (waktunya sangat singkat);
- Pada bagian atas/kop surat hanya terlihat sebagian saja (terpotong) dan yang paling janggal adalah bahwa surat dimaksud dikeluarkan oleh Balitbang Kemendikbud akan tetapi ditembuskan juga kepada Balitbang Kemendikbud;
- Penandatanganan Surat adalah Kepala Pusat atas nama Prof. H. Nizam. M.Sc., DIC., Ph.D, sangat tidak jelas, Kepala Pusat apa?;

Terhadap surat tersebut, penggugat sedang meminta keterangan dari Balitbang Kemendikbud tentang keaslian surat dimaksud, sekaligus mempertanyakan apakah benar data dan informasi mengenai ijazah dan keterangan paket C merupakan bagian dari Tupoksi Balitbang;

b. Terkait Ijazah Paket C, atas nama Afridawati, Nomor 06PC190018 tertanggal 23 Desember 2005:

- Tulisan tangan ijazah sangat tidak rapi (tidak seperti ijazah pada umumnya), Terdapat kejanggalan penulisan nama Kelurahan (terkesan ada perbaikan);
- Terdapat perbedaan nama kecamatan antara Ijazah (Kecamatan Teupah Selatan) dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (Kecamatan Simeulue Timur);
- Pada bagian Foto baik dalam ijazah maupun surat keterangan hasil ujian, tidak ada tandatangan dan cap jari yang bersangkutan;
- Terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait tanda tangan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan dan Badan



Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (atas nama Burhanuddin Tola, PH.D) yang tercantum pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dengan Daftar hasil ujian Nasional Tahun 2005, (tidak jelas mana yang benar), termasuk adanya perbedaan nomenklatur;

9. Bahwa sebagai Penyelenggara pemilihan, pada dasarnya Tergugat memiliki waktu yang cukup panjang untuk dapat mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 3 dan menolak dokumen-dokumen persyaratan yang diindikasikan mengandung permasalahan;
10. Bahwa kelalaian Tergugat dalam menerima dokumen persyaratan yang diindikasikan palsu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya untuk menghindari risiko-risiko dalam penyelenggaraan Pilkada maupun risiko-risiko hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Simeulue pada masa-masa mendatang, maka penegakan hukum terhadap adanya tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh salah satu peserta Pilkada harus diproses secara hukum dan sekaligus dilakukan pembatalan sebagai pasangan calon;
11. Bahwa penyelenggaraan Pilkada, Undang-Undang Pilkada menganut "sistem paket". Oleh karenanya istilah yang dipergunakan adalah "Pasangan Calon", tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19, PKPU tentang Penyelenggaraan Pilkada, yang menyatakan bahwa:

"Pasangan Calon adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan";

Sehingga jika salah satu dari pasangan calon tersebut melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada, berakibat pada tidak lengkapnya pasangan calon sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pilkada;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dibantah bahwa tindakan Tergugat dalam menerima dokumen persyaratan bakal calon Wakil Bupati dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 3, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c yang mensyaratkan calon peserta Pilkada minimal harus berpendidikan SLTA;



Mengingat adanya indikasi pemalsuan dokumen persyaratan (ijazah SLTA Paket C) yang dilakukan oleh salah satu Bakal pasangan calon, maka dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon bersangkutan adalah tidak sah, batal atau dapat dibatalkan secara hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilakukan pembatalan sebagai pasangan calon pada Pilkada di Kabupaten Simeulue Tahun 2017 karena tidak dipenuhinya persyaratan formal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pilkada;

Tindakan Tergugat menerima dokumen persyaratan (yang diindikasikan palsu) dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 3 merupakan bentuk pelanggaran baik terhadap Undang-Undang Pilkada maupun terhadap Asas-asas Penyelenggaraan Pilkada (*vide* angka 2 surat gugatan), sekaligus akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia. Oleh karenanya, terhadap tindakan Tergugat, agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan serta risiko-risiko hukum baru, maka harus dilakukan pembatalan terhadap objek sengketa, dan segera diterbitkan Keputusan baru dengan tidak menyertakan Pasangan Calon yang diduga telah melakukan pemalsuan dokumen persyaratan sebagaimana perintah Undang-Undang Pilkada dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pilkada. Untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana uraian Gugatan di atas, Penggugat akan menyerahkan baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, dengan harapan dapat ditemukan kebenaran yang sesungguhnya demi mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang bersih, jujur dan adil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang



Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang tidak menyertakan/mencantumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Erli Hasim dan Hj. Afridawati pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue, Tahun 2017;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, Karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata Usaha Negara Pemilihan:

1. Tidak ditunjuk secara eksplisit oleh Undang-Undang;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak termasuk dalam ranah hukum atau kewenangannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat nyatakan, yang dapat memastikan ijazah palsu (dalam gugatan Penggugat) adalah kewenangan kepolisian dan adanya putusan pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa Nomor Urut 3 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Erli Hasim, S.Ag - Hj. Afridawati dinyatakan pemalsuan Ijazah Palsu, sampai saat ini kategori tersebut tidak adanya Putusan Pengadilan;

2. Karena oleh Undang-Undang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa pelanggaran pemilihan telah diberikan kepada Bawaslu dan putusan Bawaslu/Panwaslih bersifat final;

- Bahwa Panwaslih telah memutuskan permohonan pemohon sebagaimana Putusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Nomor 002/PWS-SML/PS/X/2016 atas keberatan pihak



Penggugat atas keputusan Komisi Independen Kabupaten Simeulue (Objek Gugatan);

- Bahwa menurut Tergugat bahwa putusan bawaslu/Panwaslih kabupaten bersifat final, banding dan mengikat:
 - Oleh karena perkara ini merupakan pelanggaran pemilihan bukan merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan;
 - Telah melalui tahapan-tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Simeulue tahun 2017 (PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 69 Tahun 2016);
 - Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah suatu Keputusan tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan, termasuk adalah Penggugat sendiri telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
 - Bahwa Nama pasangan Penggugat tidak dicoret dari penetapan pasangan calon sebagaimana dalam keputusan (Objek Gugatan);
 - Bahwa dalam perkara ini menurut Tergugat, bahwa Penggugat tidak ada merasa dirugikan karena telah ditetapkan dalam keputusan KIP tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dengan menyatakan dirinya merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat dengan meloloskan Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, dimana penggugat masih sebagai Petahana, juga diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue didalam prosesnya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (19) yang menyatakan: "Pasangan Calon adalah Bakal Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan";



4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (18) PKPU Nomor 10 Tahun 2016, selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”;
5. Bahwa Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota”;
6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, menurut hukum (Kompetensi Absolut), dikarenakan:
 - Penggugat tidak dirugikan oleh Keputusan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue tahun 2017 masih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, tidak dicoret sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
 - Dan mengenai sebagaimana diuraikan dalam Alasan Gugatan Penggugat, karena pemalsuan dokumen ijazah palsu adalah kewenangan Kepolisian dan harus adanya putusan pengadilan negeri;
7. Bahwa, merujuk Pasal 45 poin (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 12 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota di wilayah Aceh apabila memenuhi persyaratan yang salah satunya sebagaimana yang dimaksud pada pasal di atas yakni “berpendidikan paling rendah sekolah



Lanjutan Tingkat atas atau sederajat” dan dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, maka Bakal pasangan calon yang bersangkutan berhak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2017;

B. Tentang Perkara *A quo* Tidak Memenuhi Unsur Objek Sengketa;

8. Bahwa agar suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tersebut harus bersifat Individual, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
9. Bahwa Penggugat dalam Keputusan Komisi Independen Kabupaten Simeulue telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
10. Bahwa yang dimaksud dengan final menurut berbagai peraturan perundang-undangan maupun doktrin adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada pihak tertentu baik alamat maupun yang dituju;
11. Bahwa dalam perkara *a quo* Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, bukan ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada seluruh pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
12. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, bukan ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada seluruh pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Simeulue ditujukan kepada umum, maka unsur Individual dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi sama sekali;

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Atas Objek Sengketa;



13. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, bahwa Nama pasangan Penggugat tidak dicoret dari penetapan pasangan calon sebagaimana dalam keputusan Komisi Independen Nomor 83 tahun 2016 (Objek Gugatan);
14. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, Pasal 53 ayat (2) disebutkan: "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";
15. Bahwa Penggugat sebagaimana pada point 13 di atas tidak ada keberatan hasil verifikasi atas pemalsuan ijazah palsu akan tetapi setelah adanya keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeuleu tentang penetapan pasangan calon baru dipermasalahkan adanya pemalsuan dokumen (ijazah palsu) oleh partai politik atau gabungan partai politik;
16. Bahwa Penggugat tidak mempergunakan kesempatan untuk melaporkan bahwa adanya ijazah palsu kepada partai pengusung Penggugat terhadap Pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dalam keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat, sehingga penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/PILKADA/2016/-PT.TUN.MDN., tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp263.100,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya Telah Salah dalam Menerapkan Hukum;

Kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum tercermin pada halaman 42 putusan *a quo*, yang menguraikan bahwa:



Dalam Eksepsi:

“... Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Simeulue Tahun 2017 Nomor urut 1 sedangkan Hj. Afridawati yang oleh Penggugat dipermasalahkan ijazah Paket C nya adalah pasangan Calon Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Nomor Urut 3;

Menimbang, bahwa karena posisi Penggugat adalah Petahana dan sekaligus sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Simeulue Tahun 2017, maka Majelis Hakim menilai tidak ada unsur yang merugikan kepentingan penggugat dalam surat keputusan objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam kondisi semacam ini tidak tepatlah jika Penggugat mempermasalahkan kebenaran Ijazah/syarat administratif saudari Hj. Afridawati sebagai sesama peserta pemilihan kepala daerah, dan seyogyanya Penggugat mulai memfokuskan diri pada persiapan “Pemilihan Bupati Simeulue”;

Menimbang, jikapun antara Penggugat dengan saudari Hj. Afridawati sebagai sesama peserta pemilihan terdapat sengketa masalah; hal ini telah berhenti diselesaikan oleh Panwaslih setempat (Pasal 142 sampai dengan Pasal 144) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini dinilai diajukan Penggugat tanpa didasari unsur kepentingan yang merugikan atas terbitnya objek sengketa (*no action - no interest*), maka dengan demikian dalil eksepsi Tergugat Nomor c dinilai terbukti dan dapat diterima”;

Dalam Pokok Perkara:

“Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka hal-hal yang mengenai pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi”;

Mencermati pertimbangan hukum di atas, nyata bahwa putusan yang ditetapkan oleh *Judex Facti* dengan menerima eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) nyata-nyata tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Tanah Air. Selain itu, *Judex Facti* secara nyata telah keliru dalam menafsirkan hukum tanpa memperhatikan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang Pilkada. Nyata-nyata bahwa penyelenggaraan Pilkada serta penegakan hukumnya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2015 *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pilkada), namun dalam pertimbangannya *Judex Facti* malah mengesampingkan Undang-Undang Pilkada;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti*, antara lain terkait dengan pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa:

a. "Tidak ada unsur yang merugikan kepentingan penggugat dalam surat keputusan objek perkara;"

Bahwa baik dalam gugatan maupun dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon kasasi pada perkara *a quo* telah secara jelas menguraikan kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi berkaitan dengan adanya tindakan Termohon Kasasi dengan menerima pasangan calon yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Pilkada yang mensyaratkan bahwa "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA/SMU) atau sederajat". Sementara fakta-fakta persidangan secara terang benderang menunjukkan bahwa nyata-nyata calon wakil bupati atas nama Hj. Afridawati (Paslon dengan Nomor urut 3) telah menyerahkan ijazah paket C yang bermasalah (cacat hukum). Bahwa permasalahan ijazah palsu ini telah mengemuka sebelum dilakukannya penetapan pasangan calon (objek sengketa) oleh Termohon Kasasi. Fakta-fakta persidangan ini terpaksa disampaikan kembali ke hadapan majelis pemeriksa perkara untuk memudahkan dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo*;

Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tidak adanya kerugian terhadap Pemohon Kasasi adalah tidak tepat. Diterimanya Hj. Afridawati sebagai Calon Wakil Bupati merupakan "Tindakan memihak sekaligus merupakan perlakuan Diskriminatif" terhadap calon bupati dan wakil bupati lainnya. Bahwa dengan memberikan toleransi kepada Hj. Efridawati sebagai calon wakil Bupati yang nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Bupati (karena menggunakan ijazah cacat hukum sebagai persyaratannya) telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi, karena jenjang pendidikan yang diraih oleh Pemohon Kasasi sampai dengan Strata 1 diperoleh dengan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sementara Termohon Kasasi tetap menerima ijazah Paket C cacat



hukum yang diserahkan oleh Hj. Afridawati. Terhadap tindakan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah dirugikan baik secara moril maupun materil. Untuk itu, Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan/menafsirkan hukum, mengingat kerugian tidak selalu dihitung secara kuantitatif namun juga harus memperhatikan aspek kualitatifnya. Bahwa alasan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam mengajukan gugatan adalah merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang PTUN, yang artinya tidak semata-mata mendasarkan pada adanya kerugian (ayat 1), akan tetapi juga karena bertentangnya objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Pilkada) serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (ayat 2). Namun dalam pertimbangan putusnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN tersebut, sementara nyata-nyata fakta persidangan menunjukkan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah cacat hukum karena menerima ijazah palsu atas nama Afridawati (calon wakil bupati paslon nomor urut 3);

- b. Bahwa dalam kondisi semacam ini tidaklah tepat jika Penggugat mempermasalahkan kebenaran Ijazah/syarat administratif saudari Hj. Afridawati sebagai sesama peserta pemilihan kepala daerah, dan seyogyanya Penggugat mulai memfokuskan diri pada persiapan "Pemilihan Bupati Simeulue";

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), semata-mata untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Simeulue. Disamping itu tegas-tegas bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah menggugat Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai penyelenggara Pilkada dalam hal ini Pemohon Kasasi bukan menggugat Afridawati sebagai peserta Pilkada. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini bukanlah penyelenggara Pilkada, sehingga pertimbangan putusan *Judex Facti* di atas, tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo*. Perlu kami sampaikan pula bahwa pertimbangan putusan semacam ini tidaklah mencerminkan *Judex Facti* sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Pertimbangan putusan sama sekali tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan;



Oleh karenanya, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk mengesampingkan pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menurut Pemohon Kasasi adalah tidak proporsional dan tidak pada tempatnya. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, *Judex Facti* seolah-olah menyimpulkan bahwa syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada, tidak ada kaitannya dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi sebagai Pasangan Calon yang telah berupaya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pilkada, sementara pada sisi lain *Judex Facti* memberikan toleransi terhadap Pihak yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pilkada. Untuk itu perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Pilkada adalah berkaitan dengan tahap Pendaftaran Calon yang berdasarkan PKPU tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan pada tanggal 21-23 September 2016, yang artinya apabila pada tahap ini ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, maka Termohon Kasasi harus menolak secara tegas pendaftaran yang bersangkutan, terlebih dengan adanya laporan masyarakat tentang pemalsuan dokumen oleh Hj Efridawati sebelum dilakukannya penetapan dan pengumuman pasangan calon oleh Termohon Kasasi;

II. *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya Telah Melanggar Hukum atau Salah dalam Menafsirkan Hukum;

Bahwa *Judex Facti* dengan pertimbangannya telah melanggar hukum atau salah dalam menafsirkan hukum. Hal ini dapat dicermati pada pertimbangan putusan yang menyatakan:

- a. "Jikapun antara Penggugat dengan saudari Hj. Afridawati sebagai sesama peserta pemilihan terdapat sengketa masalah; hal ini telah berhenti diselesaikan oleh Panwaslih setempat (Pasal 142 sampai dengan Pasal 144) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, kiranya perlu kami uraikan beberapa ketentuan terkait penyelesaian sengketa pada tingkat Panwas Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten Simelue) sebagai berikut:



Pasal 142, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (Perubahan Pertama) mengatur bahwa:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 143, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur bahwa:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 144, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Perubahan Kedua), menegaskan bahwa:

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat;
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- (3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu;

Merujuk pada Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait penyelesaian sengketa Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor



8 Tahun 2015 *Juncto* Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota menetapkan bahwa:

Pasal 2:

- (1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:
 - a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:
 - a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 15:

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah, cepat, dan tanpa biaya;
- (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan;

Pasal 25:

Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Dengan merujuk pada berbagai ketentuan di atas, menjadi jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "jika ada permasalahan antara Pemohon kasasi dengan saudari Hj. Afridawati sebagai sesama peserta pemilihan hal ini telah berhenti diselesaikan oleh Panwaslih setempat" adalah keliru, mengingat sengketa yang



diajukan oleh Pemohon Kasasi merupakan sengketa antara Pemohon Kasasi (peserta Pilkada) dengan Termohon Kasasi (penyelenggara Pilkada). Lebih eksplisit lagi pada ketentuan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa "Keputusan Pawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Maka dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak tepat, melanggar hukum dan/atau salah dalam menafsirkan hukum. Bahwa Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c pada pemeriksaan perkara *a quo*, sebaliknya malah melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa, yang sangat kecil relevansinya dengan Undang-Undang terkait penyelenggaraan Pilkada. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis *Judex Facti* berperan aktif dalam menggali informasi dari bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, namun dalam pertimbangan putusnya, tidak ada satupun fakta persidangan yang dijadikan rujukan. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila Pemohon kasasi dalam hal ini menganggap bahwa *Judex Facti* seolah-olah memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang menerima ijazah palsu dalam proses pendaftaran sebagai pasangan calon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak salah menerapkan hukum, namun perlu diperbaiki sepanjang mengenai eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi :

- Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa, karena dengan lolosnya pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Erli Hasim, S.H., S.Ag./Hj. Afridawati yang oleh Para Penggugat didalilkan memiliki Ijazah SLTA palsu dapat berpengaruh/mengurangi peluang bagi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Simeulue (semakin banyak saingan/kompetitor);



- Bahwa meskipun telah ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan, mereka masih dapat mempersoalkan keabsahan penetapan pasangan calon lain apabila diduga calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon lain tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena setiap pasangan calon berhak untuk mengikuti Pemilihan yang jujur dan adil yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak adil dan tidak jujur apabila pasangan calon berkompetisi dalam Pemilihan dengan pasangan calon lain yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;
- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Tentang Pokok Perkara :

- Bahwa mengenai keberatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi terhadap "Ijazah SLTA Hj. Afridawati" telah diperiksa dan diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue dengan benar dalam Putusannya Nomor 002/PWS-SML/PS/X/2016, tanggal 8 November 2016 dan telah dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. H. Riswan NS dan Hamdan Amin, S.E. harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 1 Desember 2016, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. RISWAN NS**, dan **2. HAMDAN AMIN, S.E.** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 1 Desember 2016, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis beserta Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754